



## PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX, NIK XXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 27 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KAB. MANDAILING NATAL sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXX, NIK XXXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 25 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, Rt 000 Rw 000, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, Kecamatan Siabu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannta tanggal 29 September 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb, tanggal 29 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2007 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 27 September 2023;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb



2. Bahwa ketika akad Nikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung sedikit Desa XXXXX kemudian pindah ke rumah sendiri di lingkungan yang sama kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Muara kampung sedikit Desa XXXXX kemudian pindah ke rumah sendiri di lingkungan yang sama di Desa XXXXX kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhol), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Pirmansyah (Laki-laki) lahir di XXXXX 03 Juni 2008, NIK 1213060306080001, Pendidikan Terakhir SLTP dan Yuda Alpriansyah (laki-laki) lahir di XXXXX 05 Juli 2010, NIK 1213060507100001, Pendidikan SLTP, Saat ini anak dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran yang terus menerus terjadi antara penggugat dan tergugat yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - 5.2. Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat;
  - 5.3. Tergugat kurang perhatian dan tanggung jawab, perhitungan kepada Penggugat;
  - 5.4. Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
6. Bahwa Pertengkaran Penggugat dan tergugat puncaknya terjadi pada bulan Desember tahun 2022 yang lalu, sehingga antara Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi.
7. Pada bulan Desember 2022 Penggugat meninggalkan kediaman bersama atas pertengkaran yang terjadi sehingga penggugat dan tergugat telah pisah selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat sebagaimana tersebut

*Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



diatas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian pernah dilakukan atas pertengkaran yang terjadi sebelum berpisah dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuatkan hasil dan Tergugat tidak berubah sikap kepada yang lebih baik .
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) atas Diri Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

#### **SUBSIDER**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Muhamad Hasan Sebyar, S.H.I., M.H., C.M., sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 s.d 4 benar;
2. Bahwa posita angka 5, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun yang alasan pertengkaran yang disampaikan oleh Penggugat tidak benar;
3. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - 3.1. Penggugat selalu terlambat pulang tanpa ada kabar;
  - 3.2. Penggugat tidak setuju untuk menjual sepeda;
4. Bahwa benar, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2022 yang lalu, dimana pertengkaran terjadi karena Tergugat ingin menjual sepeda sedangkan Penggugat tidak setuju. Kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

*Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pergi dari pagi hingga sore hari dengan tujuan untuk bekerja;
- Bahwa benar Penggugat tidak setuju menjual sepeda, sebab sepeda tersebut dibeli oleh Penggugat, tanpa ada uang Tergugat di dalamnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah XXXXX yang dikeluarkan tanggal 27 September 2023 oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, isinya menerangkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Agustus 2007. Fotokopi tersebut telah di-nazeglen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. XXXXX umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa XXXXX xxxxxxxx xxxxx, merupakan Saudara Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXX, xxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat, dahulu telah didamaikan, akan tetapi bertengkar kembali;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 yang lalu hingga saat ini tidak pernah bersama;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2 umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa XXXXX xxxxxxxxxx xxxxx, merupakan Ipar Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXX, xxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita Penggugat yang menyatakan keduanya sering bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan, akan tetapi pertengkarannya keduanya terjadi kembali;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 yang lalu hingga saat ini tidak pernah bersama;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Saksi

1. SAKSI 3 umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK merupakan Paman Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXX xxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb



- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 4 umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK merupakan Paman Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa XXXXX xxxxxxxxxx xxxxx;
  - Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
  - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya juga telah sering didamaikan;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat huruf (a) serta penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

*Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



Menimbang, berdasarkan posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 01 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Dr. Muhammad Hasan Sebyar, S.H.I., M.H., CM namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2023 mediasi mencapai kesepakatan sebagian di luar pokok perkara sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 serta pasal 25 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah

*Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai saat ini tidak pernah bersama kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hanya saja Tergugat menyampaikan alasan terjadinya pertengkaran yang berbeda dari pada yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg, namun untuk menghindari kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim tetap harus dilihat bagaimana situasi dan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat apakah keduanya masih ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 3 Agustus 2007 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, para saksi merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat oleh karenanya para saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai

*Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat/didengar/dan dialami sendiri oleh Saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat sudah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, para saksi merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat oleh karenanya para saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu adalah fakta yang dilihat/didengar/dan dialami sendiri oleh Saksi, bahkan saksi II Tergugat sering melihat keduanya bertengkar dan telah beberapa kali didamaikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

*Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, telah ternyata bukti tersebut tidak dapat membantahkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sebaliknya bukti yang diajukan oleh Tergugat justru semakin menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Agustus 2007 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siabu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa XXXXX;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan sejak berpisah keduanya tidak pernah bersama kembali;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan sejak berpisah keduanya tidak pernah bersama kembali;
3. Bahwa Penggugat telah di damaikan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka dalam hal ini Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan sejak berpisah keduanya tidak pernah bersama kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Majelis Hakim serta telah keduanya telah menempuh Mediasi namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara psikologis, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar satu tahun lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah

*Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang Artinya: *“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka memisahkan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصلح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat, rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berkelanjutan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang hasil rapat pleno kamar, *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*, dihubungkan dengan kondisi Penggugat dan Tergugat di atas, maka maksud ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi; *“Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”*;

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Suhra Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (XXXXX)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,- (*tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Agus Sopyan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A dan Muhammad Fadli, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb*



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A. Latif Rusydi Azhari Harahap,

S.H.I, M.A

Hakim Anggota,

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Muhammad Fadli, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 50.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 600.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 720.000,00</b>

( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah )

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 394/Pdt.G/2023/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)